



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR // TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BANDAR UDARA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PAGAR ALAM**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sehubungan dengan peningkatan pelayanan transportasi udara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan tugas pokok pelayanan kebandarudaraan di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
  - bahwa UPTD dimaksud poin a, adalah UPTD Bandar Udara yang berlokasi di Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan; dan
  - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan UPTD Bandar Udara.

**Mengingat**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 seri D)

#### M E M U T U S K A N :

menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) BANDAR UDARA KOTA PAGAR ALAM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bandar Udara selanjutnya disebut UPTD Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bandar Udara yang merupakan salah satu unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Bandar Udara.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Bandar Udara.
9. Kelompok Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan adalah Kelompok yang terdiri dari beberapa satuan tugas yang menangani operasional bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada UPTD Bandar Udara.
10. Kelompok Seksi Teknisi adalah Kelompok yang terdiri dari beberapa satuan tugas yang menangani bidang teknis tertentu pada UPTD Bandar Udara.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri.
12. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bandar Udara Kota Pagar Alam pada Dishubkominfo yang berlokasi di Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

UPTD Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

UPTD Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dishubkominfo di bidang Kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan kebandarudaraan;

- c. Perencanaan dan pengendalian kebandarudaraan;
- d. Penyelenggaraan Ketetausahaan;
- e. Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan;
- f. Pengaturan Jadwal Pelayanan Penerbangan di Bandara;
- g. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS**

### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Bandar Udara, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
  - d. Kelompok Seksi Teknisi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Kedua Bidang Tugas**

#### **Paragraf 1 Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD adalah unsur Pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin UPTD, melaksanakan pelayanan keamanan dan keselamatan bagi para penumpang yang menggunakan jasa penerbangan dan tugas-tugas lain yang diberikan.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan serta melaksanakan operasional Bandar Udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Memastikan pengoperasian Bandar Udara sesuai dengan buku pedoman pengoperasian, program keamanan, SOP yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- c. Memimpin, membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bandar Udara;
- d. Meneliti dan merumuskan kebijakan di bidang Perhubungan Udara yang berlaku di Bandar Udara;
- e. Merumuskan rencana dan program kerja Bandar Udara;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- g. Memberikan informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas atau pihak terkait dalam urusan Bidang Perhubungan Udara sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 10**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bandar Udara, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan;
- e. Penerimaan dan penyiapan bahan evaluasi serta tindak lanjut saran dan keluhan terhadap kualitas pelayanan Bandar Udara dari pengguna jasa serta masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan hukum, hubungan dengan masyarakat dan evaluasi pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Pasal 12**

Kelompok Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional Bandar Udara, angkutan udara, pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan, kegiatan operasional keselamatan penerbangan, pelayanan navigasi serta pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan.

**Pasal 13**

Kelompok Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengamanan dan penanganan keadaan tidak terduga;
- b. Pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang serta keselamatan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan sekejata;
- c. Pengawasan dan rekomendasi pemberian izin masuk orang dan kendaraan serta tanda izin mengemudi di daerah terbatas;
- d. Penyediaan *home base* dalam rangka keadaan darurat;
- e. Pengelolaan *hygiene* dan sanitasi Bandar Udara;
- f. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan penertiban di lingkungan kerja Bandar Udara;
- g. Melakukan kegiatan operasional keselamatan bandar udara dan angkutan udara;
- h. Pelayanan navigasi penerbangan;
- i. Pelayanan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*;
- j. Pemeriksaan dan penilaian rute dan izin terbang (*flight approval*);
- k. Pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan;
- l. Pelaporan terhadap pesawat udara yang kembali keasal keberangkatan (*return to base*) dan terhadap pesawat dalam kondisi darurat;
- m. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Kelompok Teknisi

**Pasal 14**

Kelompok Seksi Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di bidang telekomunikasi navigasi udara, hangunan, landasan, alat-alat berat dan memastikan bahwa inspeksi pelayanan harian telah dilakukan.

## Pasal 15

Kelompok Seksi Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi :

- a. Bertanggung jawab melaksanakan peraturan lalu lintas udara;
- b. Melaksanakan inspeksi fasilitas telekomunikasi dan navigasi bandar udara;
- c. Melaksanakan inspeksi fasilitas *air field lighting* dan *visual aids* bandar udara;
- d. Memberikan layanan pengaturan lalu lintas di udara untuk mencegah pesawat agar tidak terlalu dekat;
- e. Mengatur lalu lintas udara untuk mencegah tabrakan antar pesawat udara dengan rintangan yang ada di sekitarnya selama beroperasi;
- f. Membantu pilot dalam mengendalikan keadaan darurat dan memberikan informasi yang dibutuhkan pilot;
- g. Melaksanakan inspeksi harian, bulanan dan tahunan terhadap seluruh area pergerakan dan *obstacle limitation surface* (OLS);
- h. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan lokasi penyimpanan dan pengamanan barang-barang berbahaya yang tersimpan di bandar udara;
- i. Melakukan pengecekan di area sekitar bangunan dan landasan Bandar Udara;
- j. Membuat laporan bulanan dan tahunan terhadap hasil inspeksi yang sudah dilakukan;
- k. Pemeriksaan terhadap semua peralatan di Bandar Udara;
- l. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Bandar Udara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang meliputi Bidang Kebandarudaraan

## Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas;

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD Bandar Udara; dan
- (5) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Bandar Udara menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Di dalam lingkungan UPTD Bandar Udara maupun dengan instansi l
- (2) UPTD Bandar Udara dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur dalam lingkungan kerjanya, memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Setiap unsur di lingkungan UPTD Bandar Udara wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

### **Bagian Kedua Pelaporan**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala UPTD Bandar Udara wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap unsur di lingkungan UPTD Bandar Udara bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada atasan secara berkala tepat pada waktunya;
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan termasuk laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Pasal 21**

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana harian.

**BAB VI  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 22**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat, keahlian serta pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila kualifikasi syarat keahlian teknis bagi Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki, Kepala Dinas dapat mengusulkan seorang PNS berkualifikasi pendidikan Sarjana yang telah memenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat menjadi Kepala UPTD.
- (4) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Bandar Udara diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.
- (5) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Kepala UPTD wajib membuat penilaian kinerja atau dengan sebutan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijakan kepala Dinas.

**BAB VII  
ESELONISASI**

**Pasal 23**

- (1) Kepala UPTD Bandar Udara adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAR VIII  
PEMELAYAN**

**Pasal 24**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Bandar Udara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam melalui Dishubkominfo.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 25**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas

**Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam  
Pada tanggal *20 Mei* 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Ditundangkan di Kota Pagar Alam  
pada tanggal *20 Mei* 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR *11*. SERI *2*